



PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos: 63139, Jawa Timur
Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922,
Laman : <http://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD DAN

PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/1404/ 401.101/2023

Memperhatikan Surat dari Lembaga PAUD Kasih Ibu Kota Madiun Tanggal : 23 November 2022 Nomor : 11/PD-KI/XI/2022, Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan, berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, dan hasil visitasi dan verifikasi di lokasi, pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kota Madiun **Setuju / tidak Setuju** bahwa lembaga tersebut untuk diperpanjang Izin penyelenggaraan.

Demikian Rekomendasi ini dipergunakan sebagaimana mestinya

Madiun, 10 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN**

NOMOR : 503 / 0029 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :
420/1404/401.101/2023, Tanggal 10 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan
NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : PAUD KASIH IBU
b. Alamat Badan : PERUM GREEN GARDEN No B 1 Jl. Manis
Raya
c. Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU
d. Alamat Sekolah : Jl. Manis Raya No. B1 RT. 69 RW. 16, Ds/Kel.
Nambangan Lor, Kec Manguharjo

KEDUA : e. Kegiatan Sekolah : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU sebagaimana dimaksud pada diktum
"PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,
apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal
tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas
Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 4 Agustus 2023



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dra. RULLY DWI RATNAWATI Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PAUD KASIH IBU